



**WALIKOTA MAGELANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BUDI RAHAYU KOTA KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan dimaksud;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;
28. Keputusan Walikota Magelang Nomor 900/157/112 Tahun 2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA KOTA MAGELANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Daerah. yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD, yang selanjutnya disingkat PPK-RSUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSUD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis RSUD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
10. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD yang dipimpinnya.

12. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
15. Hutang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
16. Rencana Bisni dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran oleh RSUD.
17. Dokumen Pelaksanaan RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumeh yang memuat pendapatan dan belanja Yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
18. Satuan Perneriksaan Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan Pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan social responsibility dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
19. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RS.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi RSUD Budi Rahayu Kota Magelang meliputi:

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. perubahan anggaran;
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III  
PEJABAT PENGELOLA RSUD BUDI RAHAYU KOTA  
MAGELANG  
Bagian Kesatu  
Pejabat Pengelola RSUD

Pasal 3

Pejabat pengelola RSUD terdiri atas:

- a. Direktur selaku pemimpin RSUD Budi Rahayu
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan selaku koordinator pejabat keuangan; dan
- c. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan selaku koordinator pejabat teknis.

Bagian Kedua  
Penanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Direktur selaku pemimpin RSUD Budi Rahayu Kota Magelang adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
  - a. Menyiapkan rencana strategis bisnis;
  - b. menyiapkan RBA tahunan;

- c. mengusulkan calon koordinator pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan; dan
- e. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen yang dipersamakan.

Bagian Ketiga  
Pejabat Keuangan RSUD

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan selaku pejabat keuangan RSUD Budi Rahayu adalah penanggungjawab keuanganyang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan RSUD Budi Rahayu.
- (2) Penanggungjawab keuangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Budi Rahayu;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan Investasi;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - i. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - j. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - k. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - l. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - m. melaksanakan akuntansi;
  - n. menyiapkan laporan keuangan;

- o. melakukah penatausahaan pengeluaran/utang;
- p. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- q. melakukan penatausahaan ekuitas.

#### Bagian Keempat

#### Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

#### Pasal 6

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan/penjualan serta mernbuka rekening atau menyimpan uang negara pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- (3) Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

#### Bagian Kelima

#### Pejabat Teknis

#### Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan selaku koordinator pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang tugasnya.
- (2) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;

- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Pembina Keuangan RSUD

Pasal 8

- (1) Pembina keuangan RSUD dilakukan oleh BPKAD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan.

BAB IV  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 9

- (1) RSUD menyusun Renstra lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan,
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

#### Pasal 10

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Renstra dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 11

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.

#### Pasal 12

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD.
- (2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan persentase ambang batas tertentu,
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional,
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan yang sesuai dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memuat:
  - a. kinerja RSUD tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. target kinerja
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran;
  - g. prognosa laporan keuangan; dan
  - h. perkiraan maju (forward estimate)
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

#### Pasal 14

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.

- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b antara lain: asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c antara lain: perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RKA-SKPD.

#### Pasal 16

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada BPKAD melalui Dinas Kesehatan Kota Magelang.

#### Pasal 17

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan oleh BPKAD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

#### Pasal 18

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

#### Pasal 18

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Magelang untuk dituangkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan Direktur RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA RSUD pada Dinas Kesehatan Kota Magelang untuk diajukan kepada BPKD..

## PELAKSANAAN ANGGARAN

### Pasal 19

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

### Bagian Kesatu

#### DPA-RSUD

### Pasal 20

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit mencakup:
  - a. Pendapatan dan belanja;
  - b. Proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) BPKAD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh BPKAD, RSUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

### Pasal 21

- (1) DPA yang telah disahkan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan.

## Bagian Kedua

### Pendapatan

#### Pasal 23

Pendapatan bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

#### Pasal 24

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat,
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.

- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro dan/atau pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.

#### Pasal 25

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan RSUD.

#### Pasal 26

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

#### Pasal 27

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

## Bagian ketiga

### Belanja

#### Pasal 28

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

#### Pasal 29

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan;
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya daya dan jasa;
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya langganan daya dan jasa;
  - d. biaya promosi;
  - e. biaya umum dan administrasi lain-lain.

#### Pasal 30

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:

- (1) biaya bunga;
- (2) biaya administrasi bank;
- (3) biaya kerugian penjualan asset tetap;
- (4) biaya kerugian penurunan nilai; dan

- (5) biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 31

- (1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.
- (3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

#### Pasal 32

- (1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan BPKAD.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Kas

#### Pasal 33

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan melalui rekening kas RSUD pada bank yang ditetapkan direktur RSUD.

- (2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Direktur dan bendahara RSUD pada bank umum.

#### Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. melakukan pembayaran;
  - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek; dan
  - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrument keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.
- (4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

#### Bagian Kelima

#### Pengelolaan Piutang dan Utang

#### Pasal 35

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) RSUD melakukan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

#### Pasal 36

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.

### Pasal 38

- (1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3(tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.
- (2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (4) Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Walikota.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi tanggungjawab RSUD.

### Pasal 39

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kedaluwarsa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

### Pasal 40

Utang dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

### Pasal 41

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

### Pasal 38

- (1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3(tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.
- (2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (4) Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Walikota.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi tanggungjawab RSUD.

### Pasal 39

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kedaluwarsa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

### Pasal 40

Utang dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

### Pasal 41

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

#### Pasal 44

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
  - c. investasi langsung (pendirian perusahaan),
- (3) Dalam hal RSUD mendirikan, membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

#### Pasal 45

- (1) Hasil investasi sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

#### Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

#### Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersumber dan/atau berasal dari:
  - a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

#### Pasal 47

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemimpin RSUD dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

#### Pasal 48

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 49

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin RSUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD.

- (3) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 50

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh tim, panitia atau unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. Obyektifitas dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Independensi dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (cross check) dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksanaan pengadaan lain.

#### Pasal 51

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut

- a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;
- b. Pengadaan dengan nilai Rp. 50.000,001,- (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;

- c. Pengadaan dengan nilai Rp. 200.000.001,- (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
- d. Pengadaan dengan nilai Rp. 500.000.001,- ( lima ratus juta satu rupiah ) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung;
- e. Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar) dilakukan dengan cara pelelangan/tender.

#### Pasai 52

Dalam penetapan penyediaan barang/jasa panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:

- a. Direktur RSUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur RSUD untuk pengadaan bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

#### Pasai 53

Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya RSUD harus membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 54

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.

- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

#### Pasal 55

- (1) RSUD tidak dapat mengalihkan dan/atau, menghapus asset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan asset tetap akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD.
- (5) Hasil penjualan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

- (7) Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dapat dialihgunakan oleh pemimpin RSUD dengan persetujuan Walikota.

#### Pasal 57

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip.

#### Pasal 58

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan:
  - a. kerjasama operasi; dan
  - b. sewa menyewa.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

#### Pasal 59

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, merupakan pendapatan RSUD.

- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan  
Penyelesaian Kerugian

Pasal 60

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah

Bagian Kesepuluh  
Penatausahaan

Pasal 61

Penatausahaan Keuangan meliputi:

- a. Pendapatan dan belanja;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Utang dan piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan inventaris;
- e. Ekuitas.

Pasal 62

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Unit Kerja pada RSUD yang mengelola keuangan, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada RSUD wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 harus dilakukan secara tertib, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VI PERUBAHAN RBA DAN DPA-RSUD

### Pasal 64

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
  - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
  - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan;
  - c. pergeseran antar jenis belanja.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan DPA diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bab VII

### AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu Akuntansi

### Pasal 66

- (1) RSUD menerapkan sistem Informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

#### Pasal 67

- (1) RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

#### Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Direktur RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

#### Pasal 69

Proses akuntansi meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi kedalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo;  
dan
- d. menyusun laporan keuangan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

#### Pasal 70

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan realisasi anggaran;

- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 71

- (1) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 RSUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BPKAD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan keuangan

#### Pasal 72

- (1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan triwulan;
  - b. Laporan semesteran; dan
  - c. Laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### Pasal 73

Laporan per-tanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 74

- (1) Direktur bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1).

BAB IX  
SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 75

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran;
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya kecuali atas perintah Walikota sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 76

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang terhadap realisasi pendapatan dengan realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD melalui pimpinan RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) BPKAD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan ditetapkannya RSUD sebagai PPK-BLUD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 78

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 26 September 2019

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di : Magelang

Pada tanggal : 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG



JOKO BUDIONO